



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/46/Kept./403.408.5/2022 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa pengklasifikasian informasi publik diperlukan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun dan menetapkan jenis informasi publik serta untuk menjamin kualitas layanan informasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wates tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah informasi yang dapat:

1. Menghambat Proses Penegakan Hukum: Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Informasi yang dapat merugikan hak-hak

kekayaan intelektual atau menciptakan persaingan usaha tidak sehat jika dibuka ke publik.

3. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara: Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, atau keselamatan warga negara.
4. Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia: Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pengelolaan sumber daya alam atau menyebabkan kerugian ekonomi negara.
5. Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: Informasi yang apabila dibuka dapat menyebabkan gejolak ekonomi, inflasi, atau kerugian ekonomi lainnya.
6. Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri: Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan diplomatik atau kerjasama internasional.
7. Mengungkapkan Isi Akta Otentik yang Bersifat Pribadi dan Kemauan Terakhir atau Wasiat Seseorang: Informasi yang bersifat rahasia dan pribadi.
8. Mengungkapkan Rahasia Pribadi Seseorang: Informasi yang berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.
9. Memorandum atau Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Dirahasiakan: Kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10. Informasi Publik yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang Lainnya: Informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain yang berlaku.

KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Wates dalam menyusun dan menetapkan jenis informasi publik serta untuk menjamin kualitas layanan informasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memperhatikan:

1. Pengecualian informasi harus dilakukan secara terbatas dan berdasarkan pengujian konsekuensi.
2. Badan publik memiliki kewajiban untuk menguji setiap permohonan informasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikecualikan memang memenuhi kriteria yang diatur dalam UU KIP.
3. Putusan Komisi Informasi atau pengadilan dapat memerintahkan Badan Publik untuk membuka informasi yang sebelumnya dikecualikan, jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat pengecualian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 27 Desember 2022

